

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun mendatang, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. RPJMD ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), dan dokumen perencanaan tahunan selama kurun waktu 2016-2021 akan dijabarkan menjadi RKPD.

Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk tahun pertama RPJMD periode berikutnya. Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun berikutnya belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab dan komitmen. Oleh karena itu perlu dirumuskan kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. Perangkat Daerah, berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

3. Perangkat Daerah, berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah;
4. Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran (1 tahun) maupun evaluasi akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati (5 tahun).